



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 119 TAHUN 2022

SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pembinaan dan pemberantasan barang kena cukai ilegal hasil tembakau, diperlukan pengelolaan dalam suatu wadah berupa sentra industri hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemabentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
6. Sentra Industri Kecil Industri Hasil Tembakau adalah sejumlah bangunan milik Pemerintah Daerah terdiri dari gedung tempat usaha industri hasil tembakau, gedung pertemuan Industri Rokok, dan/atau laboratorium pengujian tar dan nikotin yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti jalan, listrik, air, dan instalasi pengolahan limbah terpadu, yang berada dalam suatu lingkungan/kawasan tertentu yang dipergunakan/disewa oleh masyarakat untuk kegiatan industri hasil tembakau.
7. Tempat Usaha Industri Hasil Tembakau adalah tempat usaha milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan/disewa oleh masyarakat untuk kegiatan usaha Industri Hasil Tembakau skala kecil dan menengah.
8. Pelayanan Pengujian tar dan nikotin adalah jasa pelayanan pengujian tar dan nikotin kepada masyarakat.
9. Penyewa Sentra Industri Hasil Tembakau adalah pelaku Industri Hasil Tembakau skala kecil dan menengah yang menyewa dan menempati bangunan di dalam Sentra Industri Kecil Industri Hasil Tembakau.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan Sentra Industri Hasil Tembakau

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Sentra Industri Hasil Tembakau adalah:

- a. Mendayagunakan pengusaha Industri Hasil Tembakau;
- b. Memberikan pelayanan yang prima dalam rangka membina dan mengembangkan industri rokok di Kabupaten Sidoarjo; dan
- c. Menekan produksi serta peredaran produk hasil tembakau ilegal di Kabupaten Sidoarjo.

BAB III

PENATAAN SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan penataan terhadap masyarakat pelaku industri hasil tembakau, Pemerintah Daerah menyediakan Sentra Industri Hasil Tembakau.
- (2) Sentra Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Desa Candipari Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Pasal 5

- (1) Sentra Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan Sentra Industri Hasil Tembakau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan sarana dan prasarana suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau limbah pabrik terhadap pelaku usaha industri hasil tembakau.

Pasal 6

- (1) Sasaran penataan terhadap Pelaku Usaha Industri Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo adalah:
 - a. Pelaku usaha Industri Hasil Tembakau skala kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Pelaku usaha pendukung Industri Hasil Tembakau yang menghasilkan barang selain barang kena cukai dan/atau jasa penunjang industri hasil tembakau.
- (2) Sasaran penataan terhadap pelaku usaha industri hasil tembakau dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat usaha.

BAB IV

PELAKSANAAN SEWA

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, menempati Sentra Industri Hasil Tembakau dengan cara sewa melalui pengajuan permohonan pendaftaran sewa.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy perizinan yang terkait dengan Industri Rokok;
 - c. surat pernyataan bersedia untuk:
 1. membayar sewa untuk gedung Sentra Industri Hasil Tembakau;
 2. membayar penggunaan listrik dan air yang dipergunakan oleh perusahaan setiap bulan sesuai besaran pemakaian pada instansi yang berwenang;
 3. menjaga ketertiban atau keamanan, kebersihan dan membuang limbah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;

5. mengembalikan gedung Sentra Industri Hasil Tembakau dalam keadaan baik jika perjanjian sewa berakhir dan tidak diperpanjang.
- d. pas foto penyewa terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (3) Bentuk formulir pendaftaran dan surat pernyataan bersedia untuk memenuhi persyaratan/kewajiban tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan seleksi atas permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. menyeleksi permohonan;
 - b. menetapkan pemohon yang lolos seleksi;
 - c. menyampaikan hasil seleksi.
- (2) Pelaku Usaha Industri Hasil Tembakau yang telah memenuhi persyaratan dan lolos seleksi ditetapkan menjadi calon penyewa dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (3) Terhadap pemohon yang tidak lolos seleksi selanjutnya disampaikan surat pemberitahuan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Terhadap Pelaku Usaha Industri yang telah ditetapkan sebagai penyewa, membayar biaya sewa sesuai besaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil appraisal ke kas daerah.
- (2) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar 2 (hari) sebelum perjanjian sewa ditandatangani.
- (3) Berdasarkan nota pembayaran biaya sewa, Penyewa dan Pengelola Sentra Industri Hasil Tembakau menandatangani Perjanjian Sewa.
- (4) Berdasarkan Perjanjian Sewa, Pengelola Sentra Industri Hasil Tembakau menyerahkan tempat usaha kepada Penyewa melalui Berita Acara Serah Terima.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Penyewa menempati Sentra Industri Hasil Tembakau.

BAB V PEMBIAYAAN

Pembiayaan pengelolaan terhadap Sentra Industri Hasil Tembakau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo serta sumber dana lain yang sah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penataan Sentra Industri Hasil Tembakau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pengelola Sentra Industri Hasil Tembakau menyusun tata tertib operasional.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 119

NOREG PERBUP : 119 TAHUN 2022

